

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penggunaan dan penjualan minuman beralkohol dirasa sudah sangat meresahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental bagi penggunanya, yaitu gangguan fungsi berpikir dan perilaku. Hal tersebut terjadi karena reaksi langsung alkohol pada syaraf-syaraf pusat.

Bagi mereka yang terkena gangguan mental biasanya akan mengalami perubahan perilaku seperti ingin berkelahi, membuat keributan, dan sebagainya. Jika di konsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kematian kepada para penggunanya. Maka tidak mengherankan jika lahirnya berbagai tindak kriminal seperti perkelahian, tawuran, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang seringkali ditengarai karena si pelaku terlebih dahulu menenggak barang haram tersebut.¹


Selain dampak tersebut di atas, dalam hal perekonomian bahwa penjualan minuman beralkohol sangat menjanjikan, karena khususnya di kota Palangka Raya pelanggan yang membeli minuman beralkohol bukan hanya tempat hotel, klub malam, diskotik, dan lokalisasi PSK. Akan tetapi masyarakatpun ikut serta dalam pembelian minuman beralkohol tersebut.

¹Umpan Atom Wikipedia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, (Diakses Tanggal 25 Maret 2014 Pukul 15:00 WIB).

Dengan banyaknya konsumen minuman tersebut, maka secara sistematis, peredarannya begitu masif berada di tempat-tempat tersebut.

Menurut ajaran Islam, banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang dengan tegas melarang pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan menjual belikan minuman beralkohol tersebut, karena Islam memandang minuman beralkohol baik itu sebagai pengguna atau penjual adalah perbuatan setan dan menghalangi seseorang untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Almaidah ayat 90-91:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi

kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²

Adapun Hadis Nabi yang dengan tegas melarang perdagangan minuman beralkohol tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَلَاءَ عَمَّ شِعْنَابِ بْنِ الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
يَا لَلَّهِ عَنْهَا الْمَآئِزَ لَتَأَيُّتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ عَنَّا خَيْرَ مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَفْقَالِحًا مَتْلُوجًا فِي الْخَمْرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuhaa dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Ketika turun ayat-ayat akhir dari Surah Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu bersabda: "Telah diharamkan perdagangan khamar (minuman keras)"³

Dari firman Allah dalam Al-Qur'an surah Almaidah ayat 90-91, serta ditambah dengan Hadis Nabi tentang minuman beralkohol di atas. Penulis berasumsi bahwa, sudah jelas minuman beralkohol adalah haram baik dalam berapa persenpun kandungan alkoho tersebut.

Adapun penuturan para 'Ulama di Kota Batu Jawa Timur, yang tergabung dalam *Muwassholah baina Al-Ulama' Al-Muslimin*, memprotes Peraturan Daerah tentang minuman keras. Dikarenakan efek dari miras sangat membahayakan bagi masyarakat. Banyak ditemui kasus dimasyarakat akibat pengaruh miras tersebut, misalkan kasus yang terjadi di Kota Palangka Raya⁴; seorang remaja di Palangka Raya ditahan aparat Polsek Pahandut karena membunuh sahabatnya sendiri, kasus kecelakaan yang sering terjadi dan

²Q.S. Almaidah Ayat 90-91

³Kutub al-tia'ah, Bukhari-2074

⁴Penulis mencantumkan kasus yang berkaitan dengan Miras di Kota palangka raya.

korbannya anak usia dini⁵ serta banyak lagi kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan miras.

Kaitannya dengan perda miras tersebut, tentu saja banyak muslim Indonesia yang bertanya ada apa di balik keputusan peraturan miras. Para *'Ulama* di Kota Batu Jawa Timur, yang tergabung dalam *Muwassholah baina Al-Ulama' Al-Muslimin* berasumsi bahwa, Jika pemerintah beralasan miras sebagai pemasukan negara. Masih banyak pemasukan negara yang lebih halal dibandingkan hasil penjualan miras yang terbukti haram. Jangan sampai keinginan mensejahterakan kehidupan masyarakat diperoleh dari pendapatan tidak berkah.⁶

Namun di sisi lain, secara normatif Pemerintah Kota Palangka Raya melegalitaskan penjualan minuman beralkohol tersebut dengan adanya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Diantara peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah peraturan, yaitu pasal 3 dan 9 Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menjelaskan kandungan alkohol yang masih diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan tempat yang diperbolehkan untuk memasarkannya.

⁵Ismed Eka Kusuma, Kenakan Izin dan Pajak Tinggi Untuk Alkohol, dalam, <http://m.aktual.co/nusantara/140313kapolres-kenakan-izin-dan-pajak-tinggi-untuk-alkohol>. (Diakses Tanggal 12 April 2014 Pukul 08:30 WIB).

⁶Eko Widiyanto, Perda Miras Disahkan Ulama Kota Batu Protes, Dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/01/058458403/Perda-Miras-Disahkan-Ulama-Kota-Batu-Protes>, (Diakses Tanggal 25 Maret 2014 Pukul 15:00 WIB).

Betapa krusialnya substansi permasalahan dan pemikiran tersebut di atas sehingga penulis merasa berkepentingan untuk mengangkat dalam bahasan skripsi. Atas dasar inilah, maka penulis menetapkan untuk meneliti dengan judul **“PERSEPSI ULAMA KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PERDA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa latarbelakang dari lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana Persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah yang melatar belakangi ditetapkannya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui seperti apa persepsi ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini ialah, secara spesifik penulis hanya membatasi kepada mengapa ditetapkan Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan bagaimana persepsi ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol khususnya Pasal 3 dan Pasal 9 yang menjelaskan mengenai minuman beralkohol yang masih dibolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan tempat yang diperbolehkan untuk memasarkannya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya, serta seluruh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada umumnya, dalam bidang kajian Hukum Ekonomi Syariah.
2. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual di bidang hukum ekonomi syariah dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.
3. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
4. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur hukum ekonomi syariah bagi keustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

5. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian mendalam terhadap permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.